



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dr. Idris, Sufat Subroto No. 261 Telp: (061) 8451724 - 8451033 Fax: 8468025 Medan - 20127  
Website: <http://esatut.kemendag.go.id> Email: [kantowilayahut@kemendag.go.id](mailto:kantowilayahut@kemendag.go.id)

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH  
NOMOR : 3627/K-02/2020/PP/09/02/2020  
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor B-2696/K-02/02/PP/09/07/2020 tanggal Juli 2020 tentang Perencanaan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta Nurul Iman

**Menunjuk :**

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah,
4. PP Nomor 19 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat,

MEMBERIKAN

**Pertama :** Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta :

1. Nama RA/Madrasah : RA Swasta Nurul Iman
2. NSM : 101212050133
3. Alamat Madrasah : Jl.Ahmad Yani No.17 Selayang
4. Kelurahan / Desa : Selayang
5. Kecamatan : Selesai
6. Kabupaten / Kota : Langkat
7. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Islam Nurul Iman Selayang
8. SK Menkum Ham : AHU-09058.50.10.2014.Tgl.13 Nopember 2014

**Kedua :** Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

**Ketiga :** Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- c. Menastiti ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

**Keempat :**

1. Surat Keterangan Evaluasi Kelayakan izin operasional ini berlaku selama 4 (empat) sejak 11 Juli 2020 dan Berakhir Tanggal 11 Juli 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

**Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

MEDAN, 15 AGUSTUS 2020

dan KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

MUSTAPID

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
4. Raudhatul Athfal/ Yayasan bersangkutan